

PELATIHAN FIQIH DARAH HAID METODE BUYA YAHYA PADA MAHASISWI UMKT DAN MA'HAD HASAN BIN ALI SAMARINDA

Khodijah Nur Tsalis¹

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

email: knt712@umkt.ac.id

Abstrak

Keluarnya darah haid adalah sebuah fitrah yang di ciptakan Sang Pencipta kepada wanita sebagai tanda dia telah baligh dan menjadi *Mukallaf* atas beberapa kewajiban agama Islam, seperti sholat dan puasa. Darah haid hukumnya najis dan wanita yang sedang mengalami haid di hukuminya sedang berhadhas besar. Banyak hal-hal dalam Islam yang dilarang bagi seseorang yang sedang haid, maka tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik tentang fiqh darah haid dan beberapa permasalahannya kepada mahasiswa UMKT dan Ma'had Hasan bin Ali Samarinda agar mereka bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik sesuai dengan syariat Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan darah haid. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 jam. Dimulai dengan pemaparan materi, sesi tanya jawab lalu penutup. Hasil yang di dapat dari kegiatan ini adalah pemahaman yang baik dan sistematis terkait fiqh darah haid. Penggunaan metode Buya Yahya dalam perumusan darah haid, turut mempermudah peserta untuk mengenal sifat-sifat dan syarat darah haid.

Kata kunci: Fiqih, Darah, Haid

Abstract

The discharge of menstrual blood is a fitrah created by the Creator for a woman as a sign that she has reached puberty and has become a *Mukallaf* for several Islamic religious obligations, such as praying and fasting. Menstrual blood is considered unclean and a woman who is menstruating is judged to be having a ritual impurity. Many things in Islam are prohibited for someone who is menstruating, so the purpose of this service is to provide a good understanding of the jurisprudence of menstrual blood and some of its problems to UMKT and Ma'had Hasan bin Ali Samarinda students so they can carry out their religious obligations properly, especially matters relating to menstrual blood. This activity was carried out for 2 hours. Starting with the presentation of the material, question and answer session then closing. The result obtained from this activity is a good and systematic understanding of the Islamic jurisprudence of menstrual blood. The use of the Buya Yahya method in the formulation of menstrual blood made it easier for participants to get to know the characteristics and requirements of menstrual blood.

Keywords: Fiqh, Menstrual, Blood

PENDAHULUAN

Dalam islam, memahami beberapa hukum islam -atau biasa disebut fiqh- hukumnya adalah wajib, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Salah satu pembahasan penting, bahkan menjadi tema pertama yang di bahas ulama dalam kajian Fiqih adalah tentang *Thaharah* atau bersuci. Sebab sholat, puasa dan haji bisa menjadi tidak sah ketika seseorang tidak benar-benar memahami mengenai fiqh *thaharah*. Salah satu tema besar dalam kajian fiqh *thaharah* adalah darah haid. Haid di kategorikan sebagai *hadhas* besar, yang mana suci dari *hadhas* besar menjadi salah satu syarat wajib sholat, puasa dan haji. Ketika seorang wanita mengeluarkan darah haid, maka tidak wajib melaksanakan sholat, puasa dan haji. Jika dia tetap melaksanakannya, maka ibadahnya wajibnya tidak sah. Atau jika seorang wanita mengira darah yang keluar adalah haid, namun padahal tidak memenuhi syarat dan ketentuan darah haid, maka dia berdosa telah meninggalkan ibadah wajibnya. Dari sini dapat dipahami bahwa mempelajari fiqh darah haid hukumnya wajib, terutama bagi wanita yang sudah baligh (Fadhli et al., 2021).

Keluarnya darah haid sangat berkaitan erat dengan keabsahan ibadah dalam islam karena berhubungan dengan suci dari hadas besar dan najis, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT seperti sholat, puasa, membaca dan memegang alquran, haji dan lain-lain. Maupun ibadah yang berhubungan dengan manusia, seperti berhubungan badan dengan suami, cerai, dan rujuk (Al-Laahim, 2020).

Di era modern ini, pengetahuan kaum muslimat terhadap fiqh darah haid sangat minim dan bervariasi (Saputra, 2015). Berdasarkan observasi oleh peneliti, pelajaran agama di sekolah formal tidak memasukkan fiqh darah haid dalam kurikulumnya. Sedangkan di sekolah non formal agama seperti TPQ, kebanyakan memfokuskan pembelajaran agama dalam hal membaca Alquran, akhlak, fiqh dasar dan sejarah. Hal ini dikarenakan tidak banyak juga wanita yang memahami fiqh darah haid sehingga mampu mengajarkannya kepada orang lain.

Permasalahan dalam fiqh darah haid sangatlah kompleks, disebabkan kompleksnya darah yang keluar dari rahim wanita. Tidak semua wanita memiliki sifat darah haid yang sama (Amalia & Hasanah, 2019). Secara umum wanita Indonesia mengeluarkan darah haid selama 7-10 hari. Namun ada juga yang mengeluarkan darah haid hampir sebulan atau biasa di sebut pendarahan. Dan darah yang keluar ini tidak semuanya dikatakan haid. Beberapa permasalahan terkait keluarnya darah ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hormon dan stres (Islamy & Farida, 2019; Rejeki, 2019; Shita & Purnawati, 2016).

Dari beberapa hari keluarnya darah, yang di katakan haid bisa di awal, di akhir maupun di tengah tergantung pada kebiasaan dan sifat darah yang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan ulama. Selebihnya dikatakan darah istihadhoh yang berarti dia dalam keadaan suci dari hadas dan wajib melaksanakan ibadah wajibnya. Darah yang keluar di masa setelah melahirkan juga tidak melulu dihukumi nifas. Dalam kondisi tertentu, bisa dihukumi darah haid jika sebelumnya tidak mengeluarkan darah selama 15 hari. Karena kompleksnya permasalahan darah haid, maka tidak banyak yang memahaminya dengan baik dan mampu mengajarkannya di sekolah-sekolah formal dan non formal, juga di kalangan masyarakat umum.

Berdasarkan pemaparan fenomena diatas, maka penulis melihat perlu diadakan pengabdian pada masyarakat tentang fiqh darah haid. Penulis selaku pengajar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, melakukan survei kepada beberapa mahasiswa UMKT dan Ma'had Hasan bin Ali UMKT terkait keilmuan dan pemahaman mereka tentang permasalahan darah haid. Dan diketahui bahwa tidak semua mahasiswa memahami dengan baik fiqh darah haid. Karena hal ini, maka penulis melakukan pelatihan fiqh darah haid yang di buka untuk umum, dan secara khusus mengundang mahasiswa dari UMKT dan Ma'had Hasan bin Ali UMKT.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Tahapan persiapan dengan melakukan koordinasi dengan panitia yang merupakan mahasiswa sekaligus pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fak Hukum UMKT. Tahapan persiapan dilaksanakan dengan mendiskusikan dan mempersiapkan hal-hal yang di perlukan, seperti pembuatan flyer, membuat surat undangan permohonan delegasi dari tiap Fakultas, stand banner dan surat permohonan peminjaman tempat dan proyektor kepada Ma'had Hasan bin Ali Samarinda.



Gambar 1. Flyer Kegiatan Pelatihan Fiqh Darah Haid pada Wanita

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Dimulai dengan tanya jawab secara singkat mengenai hal-hal dasar yang berhubungan dengan haid. Selanjutnya adalah pemaparan materi dengan bantuan slide Power point yang berisi point-point penting mengenai Fiqih Darah Haid. Disela-sela materi, setiap peralihan slide pemateri selalu memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang telah di berikan sebelum beranjak ke materi slide selanjutnya.

Acara di akhiri dengan tanya jawab terkait permasalahan haid yang dialami peserta. Kebanyakan pertanyaan mengenai darah haid yang tidak lancar dan keluar melebihi batas maksimal haid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan Fiqih darah haid di laksanakan pada hari Minggu, 12 Maret 2023 di Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. Peserta pelatihan ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Ma'had Hasan bin Ali dan peserta umum yang berasal dari berbagai institusi, salah satunya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Idris (UINSI) Samarinda. Persiapan pelaksanaan pelatihan ini terlalu mendadak, hanya 4 hari sebelum acara dan bersamaan dengan acara lain di UMKT. Sehingga jumlah peserta yang hadir hanya 15 orang saja.



Gambar 2. Peserta Pelatihan Fiqih Darah Haid pada Wanita



Gambar 3. Pemaparan Materi Pelatihan Fiqih Darah Haid pada Wanita

Sebelum pemaparan materi, pemateri melakukan tanya jawab ringan berkaitan dengan kebiasaan darah haid peserta. Dari 15 orang, 10 orang haid selama 6-7 hari. Sedangkan 5 orang haid selama 7-10 hari. Kemudian pemateri bertanya lagi, apakah pernah mengalami masalah darah haid yang tidak lancar berupa flek atau keluar lebih dari 15 hari? Dari 15 peserta, 1 orang pernah mengalami darah haid berupa flek dan 2 orang pernah keluar darah lebih dari 15 hari, namun secara rutin mereka haid selama 7-10 hari. Pertanyaan ini di ajukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi haid para peserta. Tanya jawab ini penting dilakukan karena dapat memberikan wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan (Purba & Zuraidah, 2021).

Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi menggunakan slide power point dalam mempresentasikan materi. Penggunaan power point ini dinilai efektif untuk memotivasi dan meningkatkan minat peserta pelatihan. Peserta juga bisa lebih memahami materi dengan memperhatikan isi materi yang ditampilkan melalui power point (Wulandari, 2022). Di slide pertama,

pemateri membahas tentang tiga urgensi mempelajari fiqh darah haid. Pertama adalah terdapat beberapa ibadah yang salah satu keabsahannya adalah harus suci dari hadas besar, seperti sholat, thawaf, puasa dan lain-lain. Diantara hadas besar adalah keluar darah haid. Maka sholatnya wanita yang sedang haid menjadi tidak sah karena sedang mengalami hadas besar.

Urgensi kedua adalah hukum mempelajari fiqh darah haid adalah wajib 'ain. Yang berarti setiap wanita yang telah baligh wajib mengetahui fiqh darah haid (Maimunah & Masita, 2019). Karena darah haid berhubungan dengan ibadah wajib. Jangan sampai seseorang menyangka dia telah haid, namun sebenarnya dia tidak haid kemudian dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat dan puasa. Maka dia berdosa karena telah meninggalkan kewajibannya.

Urgensi ketiga adalah adanya beberapa ibadah yang di haramkan saat haid. Baik berupa ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT, seperti sholat, puasa, thawaf dan membaca alquran. Maupun ibadah yang berhubungan dengan manusia, seperti cerai. Maka saat wanita sedang haid dan mengerjakan hal-hal yang dilarang ini, maka dia berdosa. Jika ibadah yang dilakukan adalah puasa, maka puasanya tidak sah dan dia wajib meng-qodho puasanya di lain hari (Saputra, 2014).

Materi selanjutnya adalah mengenai definisi darah haid. Yaitu darah alami yang keluar dari dasar rahim wanita selama beberapa hari sesuai kebiasaannya pada waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau sebab lainnya (Mulyaningsih, 2019). Dari definisi ini, bisa di simpulkan bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita jika di sebabkan suatu penyakit sehingga menyebabkan pendarahan yang hebat, tidak dinamakan darah haid. Begitu juga darah yang keluar setelah melahirkan, juga tidak dinamakan darah haid, melainkan darah nifas. Mengenai jumlah hari keluarnya darah haid, tidak ada dalil Alquran maupun hadis yang menentukan jumlah hari keluarnya darah haid. Namun tidak semua darah yang keluar dari alat kelamin wanita di namakan darah haid. Jumlah hari keluarnya darah haid di kembalikan kepada masing-masing wanita, yang berarti jumlah hari tersebut tiap orang berbeda-beda.

Materi selanjutnya tentang ayat alquran dan hadis yang berkaitan dengan darah haid. Ayat alquran yang menyinggung tentang darah haid adalah QS Al-Baqarah: 222, Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجْبُورِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرَلُوا ۗ وَالنِّسَاءُ فِي الْمَجْبُورِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

Ibnu Kastir ketika mengomentari ayat tersebut, menukil hadis yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik RA berkata: "Bahwasanya orang Yahudi tidak makan bersama satu meja dan tidak menggauli istri mereka di rumah saat sedang haid. Kemudian para Sahabat bertanya mengenai hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat tersebut. Rasulullah SAW kemudian berkata "Lakukan apa saja selain berhubungan badan dengannya" (Katsir, 1999). Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Yahudi yang menjauhi wanita secara fisik dan menganggap mereka najis, hingga tidak mau makan satu meja bersama mereka. Para suami tidak dilarang untuk makan bersana istri yang sedang haid. Mereka juga diperbolehkan berpelukan, berciuman dan bersenang-senang dengan area wanita selain di antara pusar dan lutut. Mereka juga tidak dilarang tidur berdua, dengan syarat area antara pusat dan lutut harus dalam keadaan tertutup.

Hal ini di perkuat dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah RA sebagai berikut.

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَا لَوْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَبِصَعِ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيٍّ، فَبِشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَا لَوْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَبِصَعِ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيٍّ. وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَبِشْرَبُ.

"Aku minum ketika aku sedang haid, kemudian aku memberikannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid, lalu -sisa daging- aku berikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku" (Nisabury, 2006).

Hadis lain yang menjelaskan bahwa fisik wanita haid tidak najis adalah hadis yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dari Aisyah RA, bahwa Fatimah binti Hubaisy bertanya kepada Rasulullah SAW يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادَعِ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

"Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Jika haid kamu datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika telah berlalu masa-masa haid, maka bersihkanlah darah darimu lalu shalatlah" (Bukhori, 2002).

Materi selanjutnya adalah materi inti tentang hukum darah haid. Pemateri menggunakan rumusan darah haid mudah yang di susun dan di jelaskan oleh Buya Yahya dalam akun youtube nya (TV, 2019). Menurut Buya Yahya, ada 5 syarat darah haid:

1. Usia wanita minimal 9 tahun Hijriyah (8 tahun, 8 bulan, 21 hari)
2. Tidak di dahului melahirkan
3. Di dahului suci 15 hari
4. Maksimal darah keluar selama 15 hari
5. Minimal darah keluar selama 24 jam

Dalam Madzhab Syafi'iyah, usia seorang wanita mulai mengeluarkan darah haid adalah sekitar usia 9 tahun Hijriyah atau 8 tahun, 8 bulan, 21 hari menurut hitungan kalender Masehi. Hitungan ini hanya perkiraan saja tidak harus tepat 9 Tahun Hijriyah. Maknanya, jika seorang wanita mengeluarkan darah haid kurang dari 9 tahun, dan kurangnya tidak sampai 16 hari (di ambil dari 1 hari minimal masa darah haid di tambah 15 hari minimal suci darah haid), maka darah tersebut adalah darah haid. Namun jika darah keluar di usia 9 tahun kurang 16 hari, maka bukan termasuk darah haid. Melainkan darah istihadhoh, sebab darah keluar di usia tidak memungkinkan keluarnya darah haid (Mulyaningsih, 2019).

Syarat darah haid selanjutnya adalah tidak di dahului melahirkan. Darah yang keluar setelah proses melahirkan, baik melahirkan secara normal maupun operasi, baik anak yang dilahirkan dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal, maka darah tersebut adalah darah nifas, bukan darah haid (Mulyaningsih, 2019).

Namun jika wanita keguguran, maka hukum darah yang keluar berbeda dan memiliki beberapa rincian tersendiri, sebagai berikut (Mahadhir, 2015):

1. Jika darah keluar setelah keguguran usia janin 40 hari pertama atau usia 0-minggu ke lima kehamilan, maka para ulama sepakat bahwa darah yang keluar dinamakan darah istihadhoh, bukan darah haid maupun nifas. Sebab pada fase ini kondisi janin masih belum jelas karena hanya berupa gumpalan darah dan struktur anatomi calon bayi juga belum terlihat jelas, sehingga belum dipastikan apakah gumpalan tersebut adalah bakal bayi atau bukan. Bahkan sebagian wanita di masa ini baru menyadari kalau haidnya telat atau tidak keluar. Karena ketidak pastian status gumpalan darah yang keluar, apakah darah tersebut bakal bayi atau bukan, maka ulama sepakat menghukumi darah yang keluar setelahnya sebagai darah Istihadhoh. Dengan begitu si wanita tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa.
2. Jika darah keluar setelah keguguran usia janin setelah 40 hari dan belum berbentuk manusia, baik berupa 'alaqah (darah beku) atau berupa mudghah (daging), maka ulama berbeda pendapat mengenai status darah yang keluar setelahnya. Menurut Madzhab Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah, darah tersebut adalah darah Istihadhoh. Argumentasinya adalah sebab yang dinamakan melahirkan adalah ketika yang keluar dari rahim sudah berbentuk menyerupai manusia. Maka jika belum berbentuk serupa manusia, belum bisa di katakan melahirkan dan darah yg keluar setelahnya tidak dinamakan darah nifas. Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah, meski belum berbentuk menyerupai manusia, keumuman ayat tentang kehamilan menunjukkan bahwa gumpalan darah sudah mulai masuk proses penciptaan manusia dan secara perlahan akan mengalami perubahan. Saat janin tersebut keluar dan dipastikan merupakan bakal calon bayi, maka itu dinamakan melahirkan dan darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas.
3. Jika darah keluar setelah keguguran janin sudah berbentuk manusia, maka ulama sepakat bahwa darah tersebut adalah darah nifas.

Syarat haid yang ketiga adalah harus di dahului masa suci 15 hari. Batas maksimal masa haid adalah 15 hari dan pada umumnya seorang wanita selama sebulan mengalami haid. Oleh karena itu, sisa 15 hari di anggap sebagai batas minimal masa suci diantara 2 haid (Mulyaningsih, 2019). Dengan syarat ini, jika seorang wanita mengalami nifas dan suci, kemudian setelah 15 hari dia keluar darah lagi dan masih dalam jangka waktu 60 hari sejak melahirkan, maka darah yang kedua dinamakan darah haid, bukan darah nifas. Sebab darah yang kedua keluar telah di dahului suci selama 15 hari. Namun jika darah keluar setelah jangka waktu 60 hari sejak melahirkan, maka tidak disyaratkan harus

di dahului oleh suci 15 hari. Misal darah nifas keluar selama 50 hari, kemudian dia suci 10 hari, maka darah kedua dinamakan darah haid, sebab keluar setelah melewati 60 hari sejak melahirkan.

Syarat darah haid yang keempat adalah maksimal darah haid keluar selama 15 hari. Hal ini berdasarkan kebiasaan wanita di masa ulama terdahulu. Selain itu, setidaknya seorang wanita mengalami haid sebulan sekali dan tidak mungkin masa haid lebih banyak dari pada masa suci. Oleh karena itu sebagian besar ulama sepakat bahwa masa haid maksimal adalah 15 hari, sebagaimana masa suci minimal 15 hari.

Syarat haid yang terakhir adalah minimal haid selama sehari semalam atau setara 24 jam. Darah haid umumnya keluar berturut-turut tanpa terputus selama 24 jam lebih Atau darah keluar terputus-putus seperti flek. Maksud darah keluar terputus-putus adalah misal keluar flek di jam 5 pagi, kemudian di lihat darah tidak ada keluar lagi sejak jam 7 pagi, hingga jam 4 sore keluar lagi darah seperti flek. Lalu tidak ada lagi darah sejak jam 8 malam. Maka di hitung darah yang keluar adalah selama 6 jam. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita dianjurkan memeriksa alat kelaminnya setiap satu jam atau setiap awal waktu sholat untuk mengetahui apakah ada darah yang keluar atau tidak. Jika selama rentan waktu 15 hari, total darah yang keluar lebih dari 24 jam, maka semuanya di hitung darah haid sejak awal keluar darah hingga terakhir darah yang keluar.

Setelah pemaparan materi, di buka sesi tanya jawab berkaitan dengan syarat darah haid. Metode tanya jawab setelah pemaparan materi dengan ceramah ini penting karena dapat menguatkan pemahaman peserta (Amaliah et al., 2014). Ada banyak pertanyaan yang diajukan peserta. Mereka mempertanyakan permasalahan darah nifas, darah haid yang keluar terputus-putus, darah yang keluar sebelum masa suci 15 hari dan darah yang keluar lebih dari 15 hari. Salah satu pertanyaan peserta adalah terkait keguguran di usia janin lebih dari 40 hari namun belum berbentuk manusia di tanggal 5 Ramadhan. Penanya kemudian bertanya kepada salah seorang ustadz dan mendapatkan jawaban bahwa itu adalah darah haid, sehingga penanya tidak berpuasa dan tidak sholat selama 15 hari dan setelahnya selama 20 hari menghukumi darah yang masih keluar sebagai darah Istihadhoh. Namun berdasarkan pemaparan materi di atas, tidak ada yang berpendapat itu adalah darah haid. Perbedaan pendapat ulama adalah antara apakah seluruhnya itu darah istihadhoh sehingga tetap wajib sholat dan puasa selama darah keluar atau darah nifas sehingga tidak wajib sholat dan puasa, namun wajib mengqodho puasa. Konsekuensi hukumnya adalah jika penanya mengikuti pendapat ulama yang berpendapat itu adalah darah istihadhoh, maka penanya harus mengqodho 15 hari sholat dan puasa yang di tinggalkan selama masa yang dia anggap haid. Jika penanya mengikuti pendapat ulama yang berpendapat itu adalah darah nifas, maka penanya harus mengqodho seluruh puasa selama darah keluar, baik penanya telah melakukan puasa tersebut di bulan itu atau tidak. Karena puasa yang dilakukan di sisa hari yang di anggap istihadhoh, sejatinya adalah nifas, maka puasanya tidak sah dan harus di qodho (Mahadhir, 2015).

Materi selanjutnya adalah tentang cara mengetahui suci dari darah haid. Kebanyakan wanita menganggap telah suci dari darah haid ketika tidak melihat darah di pembalut maupun di celana dalam. Padahal bisa saja darah masih ada namun tidak banyak sehingga tidak membekas di celana dalam. Maka pemateri merasa perlu memberikan materi bagaimana mengetahui darah haid telah selesai keluar. Yaitu dengan meletakkan kapas di kemaluan atau ketika keluar cairan bening. Bagi wanita yang sering mengalami keputihan, maka ciri suci dari haid bisa di lihat ketika telah keluar cairan bening. Bagi wanita yang tidak mengalami keputihan, maka ciri suci dari darah haid bisa dilihat dengan meletakkan kapa di kemaluan. Jika tidak ditemukan apa-apa, maka darah haid telah berhenti dan sudah bisa melakukan mandi wajib.

Materi terakhir adalah tentang hal-hal yang diharamkan selama keluar darah haid. Yang pertama adalah Sholat dan puasa. Diriwayatkan dari Mu'adzah bahwa dia bertanya kepada Aisyah RA mengenai sholat dan puasa yang ditinggalkan oleh wanita haid, Aisyah RA menjawab

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَتَوَمَّزُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نَوْمُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Dahulu hal itu menimpa kepada kami, dan kami diperintahkan untuk mengqodho puasa dan tidak diperintahkan mengqodho shalat" (Bukhori, 2002).

Islam tidak memerintahkan wanita haid untuk mengqodho sholat yang di tinggalkan karena akan terasa berat mengqodho banyaknya sholat yang di tinggalkan. Berbeda dengan puasa yang hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, maka mengqodho puasa yang di tinggalkan selama haid tidaklah banyak dan memberatkan.

Perkara yang dilarang bagi wanita haid selanjutnya adalah thawaf. Wanita haid boleh melaksanakan seluruh wajib dan rukun haji, kecuali thawaf. Ketika seorang wanita belum melaksanakan thawaf karena keluar darah haid, maka dia juga tidak bisa melaksanakan tahallul. Sebab belum terpenuhi seluruh rukun hajinya.

Larangan selanjutnya adalah larangan berdiam di masjid atau melewatinya. Larangan ini tidak disebabkan oleh najisnya darah yang keluar, sebab wanita istihadhoh boleh memasuki masjid. Tetapi disebabkan hadas besar yang di bawa wanita haid. Namun ada kelompok ulama yang memperbolehkan wanita haid berdiam di masjid dengan tujuan mengikuti pengajian atau mengajar ngaji, dengan syarat tidak mengotori masjid dengan darahnya (Muhammadiyah, 2020). Di masa kini, dimana pembalut wanita mudah di dapatkan dengan harga yang relatif murah, maka syarat tersebut bisa di penuhi.

Terdapat beberapa dalil yang di gunakan 2 pendapat di atas. Namun terdapat satu hadis yang sama-sama digunakan untuk membolehkan sekaligus mengharamkan wanita haid berdiam di masjid. Yaitu hadis Rasulullah SAW saat memerintahkan Aisyah untuk membawa sajadah kecil (*khumrah*) yang ada di masjid.

عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ : "ناوليني الخمرة من المسجد". قالت: "إني حائض". فقال : "إن حيضتك ليست في يدك"

Dari Qasim ibn Muhammad dari Aisyah RA berkata: 'Rasulullah SAW berkata kepadaku "Ambilkan sajadah dari masjid". Saat itu, Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku sedang haid." Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya haidmu bukan berada di tanganmu' (Nisabury, 2006).

Menurut sebagian ulama, ketika Aisyah RA memberitahukan Rasulullah SAW bahwa dia haid, menunjukkan sudah diketahui secara umum wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun jawaban Rasulullah SAW menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi Aisyah RA untuk memasuki masjid dan mengambil sajadah yang di minta. Maka kita boleh mengambil jalan tengah, jika tujuan memasuki masjid dan berdiam diri didalamnya adalah untuk menghadiri pengajian atau mengajar Alqur'an, maka kita dapat mengikuti ulama yang membolehkannya.

Larangan bagi wanita haid selanjutnya adalah membaca Alquran dan menyentuh mushaf. Madzhab Syafiiyah, Hanafiyah dan Hanbali sepakat mengharamkan wanita haid membaca Alquran berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

"Janganlah wanita haid dan junub membaca sesuatu pun dari Al-Quran" (Tirmidzi, 1996).

Namun mereka memperbolehkan jika di niatkan berdzikir, mengajar Alquran dan murojaah dengan beberapa ketentuan. Untuk tujuan berdzikir dan berdoa diperbolehkan menggunakan ayat Alquran yang mengandung makna doa dan dzikir dan ayat-ayat yang tidak panjang. Mereka juga memberi keringanan untuk tujuan murojaah, dengan syarat di baca dalam hati, tanpa menggerakkan bibir. Adapun untuk tujuan mengajar, ada yang mensyaratkan harus di baca secara terpotong-potong tiap ayat, sekiranya tidak terangkai menjadi satu ayat utuh (Reza, 2017).

Adapun larangan menyentuh mushaf Alquran berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Al Waqi'ah:79

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan".

Meski terdapat beberapa Mufassir yang mentafsirkan *المطهرون* sebagai orang yang beriman dan malaikat, namun ulama fiqh sepakat menggunakan ayat tersebut sebagai dalil pengharaman menyentuh Alquran bagi orang berhadhas kecil dan besar. Namun wanita haid tetap bisa menyentuh mushaf dengan syarat menyentuhnya dengan penghalang seperti sarung tangan, atau menggunakan alquran yang lebih banyak tafsir dan penjelasannya dari pada ayat Alqurannya.

Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Terdapat 3 pertanyaan terkait kondisi darah haid peserta yang membingungkan, seperti darah yang keluar sedikit-sedikit, maka harus di total keseluruhan jumlah jam keluar darah. Jika lebih dari 24 jam, maka keseluruhannya adalah darah haid, termasuk masa saat tidak ada darah juga di hukumi haid. Pertanyaan kedua mengenai darah yang keluar sebelum habis 15 hari masa suci, maka darah yang keluar sebelum 15 hari masa suci di hukumi istihadhoh, dan selebihnya adalah haid. Biasanya darah seperti ini keluar jika kondisi fisik atau pikiran wanita terganggu. Kemudian pertanyaan terakhir terkait darah yang keluar setelah suci 3 hari dan masih dalam kurun 15

hari. Maka kesemuanya adalah darah haid, termasuk masa tidak keluar darah, juga di hukumi sedang haid karena keseluruhan darah keluar di dalam masa periode 15 hari boleh terjadi haid.

SIMPULAN

Haid adalah darah yang keluar dari dasar rahim wanita secara sehat dan rutin. Haid menjadi tanda baligh wanita. Jika wanita telah mengalami haid, maka dia menjadi mukallaf dan wajib mengerjakan ibadah wajib dalam islam. Saat wanita mengalami haid, beberapa kewajiban agama menjadi haram dikerjakan. Darah yang keluar dari alat kemaluan wanita sangatlah kompleks, sehingga tidak semua darah yang keluar adalah darah haid. Terdapat beberapa ketentuan dan syarat yang ditetapkan para ulama untuk menghukumi darah yang keluar adalah haid. Karena beberapa hal di atas, maka penulis melihat pentingnya mengadakan pengabdian masyarakat dengan tema pelatihan fiqh darah haid. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Maret 2023 di Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. Peserta yang hadir berjumlah 15 orang, terdiri dari mahasiswa UMKT, Ma'had Hasan bin Ali dan peserta umum dari UINSI Samarinda. Selama pemaparan materi, peserta terlihat antusias. Beberapa pertanyaan diajukan oleh peserta untuk mendapatkan jawaban yang benar mengenai permasalahan haid yang pernah mereka alami. Peserta merasa puas dan senang karena kini dapat memahami fiqh darah haid dengan baik dan mudah.

SARAN

Saran pada pengabdian masyarakat ini yaitu acara sebaiknya tidak terlalu mendadak, sehingga bisa terlaksana lebih optimal. Peserta bisa terlebih dahulu dihubungi, supaya lebih banyak yang bisa mengikuti pelatihan ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UKMT yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini serta kepada para peserta pelatihan, yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Ma'had Hasan bin Ali dan peserta umum yang berasal dari berbagai institusi, salah satunya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Idris (UINSI) Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Laahim, S. Bin A. (2020). *Fiqh Darah Wanita*. Pustaka Elba.
- Amalia, R., & Hasanah, U. (2019). Riset tentang Haid dan Relevansinya Pada Anak Usia Aqil Baliqh. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 125–137.
- Amaliah, R. R., Fadhill, A., & Narulita, S. (2014). Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pai Di Sma Negeri 44 Jakarta. *Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 10(2), 119–131.
- Bukhori, M. Bin I. Al. (2002). *Shohih Al Bukhori*. Dar Ibnu Katsir.
- Fadhli, K., Azhari, A., Thohari, M. H., & Firmasyah, K. (2021). Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqh Wanita Di Desa Barong Sawahan. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 66–74.
- Islamy, A., & Farida, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siklus Menstruasi Pada Remaja Putri Tingkat Iii. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.13-18>
- Katsir, I. (1999). *Tafsir Alquran Aladzim*. Dar Taibah.
- Mahadhir, M. S. (2015). Darah Karena Keguguran, Istihadhah Atau Nifas? *Rumah Fiqh Indonesia*. <https://rumahfiqh.com/fikrah-386-darah-karena-keguguran-istihadhah-atau-nifas.html>
- Maimunah, S., & Masita, E. D. (2019). Pemahaman Materi Haid Untuk Mengetahui Cara Mengqodho'sholat Wajib Pada Siswa Smp Raden Rahmat Karangrejo Wonokromo Surabaya. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal Of Nursing)*, 5(1), 70–76. <https://doi.org/10.33023/jikep.v5i1.215>
- Muhammadiyah, R. (2020). Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Ikut Pengajian? <https://muhammadiyah.or.id/bolehkah-wanita-haid-masuk-masjid-untuk-ikut-pengajian/>
- Mulyaningsih, A. (2019). *Fiqh Wanita*. Dar Elhasani.
- Nisabury, M. Bin A. H. A. (2006). *Shohih Muslim*. Dar Taybah.
- Purba, I. A., & Zuraidah, Z. (2021). Efektivitas Tanya Jawab Sebagai Metode Pengulangan Materi

- Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pelajaran Jurnal Abdikmas, 134–144. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/abdikmas/article/view/553>
- Rejeki, S. (2019). Gambaran Tingkat Stres Dan Karakteristik Remaja Putri Dengan Kejadian Dismenore Primer. *Jurnal Kebidanan*, 8(1), 50. <https://doi.org/10.26714/jk.8.1.2019.50-55>
- Reza, F. (2017). Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran? *Rumah Fiqih Indonesia*.
- Saputra, A. R. (2014). Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Taharah (Haid, Nifas, Dan Istihadhah): Studi Kasus Ibu-Ibu Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. *Kodifikasia*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.109>
- Saputra, A. R. (2015). Pemahaman-Tentang-Taharah-Haid Nifas. In *Justitia Islamica* (Vol. 12, Issue 1, P. 104).
- Shita, N. K. D. S. S., & Purnawati, S. (2016). Prevalensi Gangguan Menstruasi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Siswi Peserta Ujian Nasional Di Sma Negeri 1 Melaya Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Medika Udayana*, 5(3), 1–9.
- Tirmidzi, M. Bin I. A. (1996). *Al Jami' Al Kabir*. Dar Al Garb Al Islamy.
- Tv, A. B. (2019). Rumus Haid Lengkap, Penting Bagi Wanita - Hikmah Buya Yahya.
- Wulandari, E. (2022). Pemanfaatan Powerpoint Interaktif Sebagai Media Pembelajaran Dalam Hybrid Learning. *Jupeis : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 26–32.